

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG
(OVER CREDIT) DIBAWAH TANGAN ATAS PERJANJIAN
LEASING KENDARAAN MOBIL**

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : NURYANA TIROSTIAH MEIDAH
NIM : 19416274201154
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN
NON SKRIPSI**

Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG
(OVER CREDIT) DIBAWAH TANGAN ATAS PERJANJIAN
LEASING KENDARAAN MOBIL**

Yang disusun oleh Nuryanah Tirostiah Meidah (19416274201154), telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Anwar Hidayat S.H.,M.H
NIDN. 0405099102

Pembimbing II



Muhamad Abas S.H.,M.H
NIDN.0422048002

Mengetahui

Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



M.Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H
NIDN.0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG
(OVER CREDIT) DIBAWAH TANGAN ATAS PERJANJIAN
LEASING KENDARAAN MOBIL**

Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal 05 September 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :


1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H

..... 

2. Dr. Deny Guntara S.H.,M.H

..... 

3. Dr. Anwar Hidayat S.H.,M.H

..... 

Disahkan oleh Program Studi Ilmu
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



M. Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H

NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nuryanah Tirostiah Meidah

NIM : 19416274201154

No.HP : 082113384111

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG (OVER CREDIT) DIBAWAH TANGAN ATAS PERJANJIAN LEASING KENDARAAN MOBIL”

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 15 September 2023



LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Nuryanah Tirostiah Meidah
NIM : 19416274201154
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Non Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG
(OVER CREDIT) DIBAWAH TANGAN ATAS PERJANJIAN
LEASING KENDARAAN MOBIL**


Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak

Tim Penguji

1. Dr. Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H


.....

2. Dr. Deny Guntara S.H.,M.H


.....

3. Dr. Anwar Hidayat S.H.,M.H


.....

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Anwar Hidayat S.H.,M.H
NIDN. 0405099102



Muhamad Abas S.H.,M.H
NIDN.0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Anwar Hidayat S.H.,M.H
NIDN. 0405099102

Muhamad Abas S.H.,M.H
NIDN.0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah “ANALISIS YURIDIS KOMPENSASI PADA “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG (*OVER CREDIT*) DIBAWAH TANGAN ATAS PERJANJIAN *LEASING* KENDARAAN MOBIL”, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi,SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Muhammad Gary Gagarin Akbar,S.H.,M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Dr. Anwar Hidayat S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Orang Tua, Suami dan anak Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;
7. Pimpinan Honda Kumala Karawang, teman-teman HK19, yang selalu membantu, memberikan perhatian dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 15 September 2023

Penulis

Nuryanah Tirosstiah Meidah